

Kimpraswilhub tidak dapat melarang adanya penempatan iklan maupun papan nama toko apabila papan nama toko tersebut diletakkan di wilayahnya. Kenyataannya, terkadang peletakan papan nama toko mengganggu keindahan dan kenyamanan jalan.

Masyarakat sendiri juga menjadi pertimbangan bagi Kimpraswil. Pertimbangan disini meliputi banyak faktor, terutama faktor resiko penempatan iklan luar ruang. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan Kimpraswilhub yaitu aspek Keindahan, Keamanan, dan Kenyamanan. Pertimbangan dari ketiga faktor tersebut kemudian direalisasikan dengan bentuk penataan iklan luar ruang.

Dinas Kimpraswilhub dalam pengontrolan iklan luar ruang dimulai dari pembangunan rangka iklan luar ruang. Seluruh kegiatan pembangunan rangka iklan luar ruang diperhatikan terutama kegiatan pengecoran rangka bawah. Hal tersebut bermanfaat untuk mengantisipasi kemungkinan roboh iklan luar ruang. Apabila iklan luar ruang roboh, maka Dinas Kimpraswil ikut bertanggung jawab dengan cara mengganti segala kerugian selama iklan luar ruang tersebut adalah milik pemerintah. Diluar itu, Kimpraswilhub tidak bertanggung jawab. Pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi robohnya iklan luar ruang yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Sleman adalah pemilik atau penyewa lokasi iklan luar ruang tersebut.

Fenomena Kampanye saat ini juga banyak dikuasai oleh iklan kampanye iklan luar ruang. Khusus untuk iklan ini, ijin dapat diperoleh tanpa harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, Kimpraswilhub tidak bertanggung jawab karena masalah iklan kampanye karena pengontrolan iklan tersebut dilakukan langsung oleh Dinas Polisi Pamong Praja dan ketertiban masyarakat yang bekerja sama dengan Panitia pengawas pemilu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem keuangan daerah. Di sisi lain, Kabupaten Sleman sebagai

daerah yang perkembangan wilayahnya sangat pesat, memiliki potensi penerimaan Pajak Daerah yang sangat besar. Oleh karena itu Pajak Daerah harus dikelola dengan baik supaya dapat memberi kontribusi yang optimal pada keuangan daerah dan dapat memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Di Kabupaten Sleman, terdapat enam jenis Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten. Keenam pajak tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Secara umum masing-masing jenis pajak memiliki proses pengelolaan yang sama, yaitu melalui empat tahap yang terdiri dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penagihan pajak dan penerimaan pembayaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang sering disingkat BPKKD mempunyai peranan sebagai tempat pengelolaan pajak reklame atau iklan luar ruang. Pembayaran pajak dan segala ketentuan yang berlaku dilakukan di bagian ini. Seluruh iklan ijin iklan yang masuk kemudian wajib melakukan pembayaran pajak di BPKKD untuk memperoleh surat tanda iklan telah dapat didirikan.

Tabel 1
HARGA PASAR TITIK LOKASI REKLAME
JENIS REKLAME BALIHO

No	Kelas Titik	Non Median		
		Dalam Rupiah per m ² per Tahun		
		3 Arah	2 Arah	1 Arah
1	Kelas I	20.000	15.000	10.000
2	Kelas II	12.500	10.000	7.500
3	Kelas III	10 000	7 500	5 000

(Keputusan Bupati Sleman nomor: 15/Kep.KDH/A/2003)

Keterangan :

Kelas I meliputi:

(A.) Jalan Solo, (1.) Batas Kota sampai dengan Jembatan Affandi, (2.) Pertigaan Ngentak sampai dengan Pertigaan Babarsari dalam radius 150m dari AS jalan pertigaan, (3.) Pertigaan Bandara Adisucipto dalam radius 250 m dari as pertigaan, (4.) Jembatan Sungai Opak sampai dengan Batas Wilayah Kabupaten; (B.) Jalan Prambanan –